



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor : 733/R/D.1/4.039/VII/2025

Tentang

PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENILAIAN REVIEWER
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penguatan sistem tata kelola akademik dan penjaminan mutu berkelanjutan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Penilaian Reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Penilaian Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
6. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENILAIAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI;

- Pertama : Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Penilaian Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman ini digunakan oleh LPPM dalam melaksanakan Pengangkatan dan Penilaian Reviewer Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh ketentuan terkait Tata Cara Pengangkatan dan Penilaian Reviewer wajib menyesuaikan dengan pedoman ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 26 Juli 2025

Rektor,



Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2112027301

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy;
2. Yth. Wakil Rektor I,II,III;
3. Yth. Kepala Biro;
4. Yth. Direktur/Dekan/Kaprodi;
5. Yth. Ka. Lembaga;
6. Arsip.









1. Tujuan : *Standard Operating Procedure (SOP)* ini disusun dengan tujuan agar menjadi arahan atau acuan bagi LPPM dalam merekrut *Reviewer* PKM guna meningkatkan kualitas PKM Dosen.
2. Ruang Lingkup : Mengatur prosedur rekrutmen *reviewer* PKM mulai dari identifikasi kebutuhan hingga laporan penetapan *reviewer* PKM.
3. Definisi/
Deskripsi :
 1. Rekrutmen *Reviewer* adalah kegiatan rekrutmen penilai PKM internal sesuai dengan panduan yang meliputi kriteria penilai, proses rekrutmen dan hasil seleksi proses rekrutmen penilai internal.
 2. *Reviewer* Internal adalah penilai yang dipilih melalui seleksi calon penilai didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan bidang keahlian yang diperlukan.
 3. *Reviewer* Eksternal adalah penilai dari luar Universitas Indonesia Membangun yang dipilih melalui seleksi calon penilai didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.
4. Prosedur :
 1. LPPM mengidentifikasi kebutuhan *reviewer*.
 2. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer*, dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *reviewer*.
 3. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM.
 4. LPPM menseleksi calon *reviewer* sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
 5. LPPM mengumumkan hasil seleksi *reviewer*.
 6. LPPM mengajukan draft Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan *reviewer* kepada Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

7. Rektor Universitas Indonesia Membangun menerbitkan SK Penetapan dan Pengangkatan *Reviewer*, dengan masa tugas selama 1 tahun.
 8. LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil rekrutmen *reviewer* PKM.
5. Persyaratan *Reviewer* Internal :
1. Berpendidikan minimal Magister (S2).
 2. Mempunyai NIDN yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
 3. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 4. Sanggup mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer* PKM.
 5. Berpengalaman pada bidang PKM, minimal 1 kali sebagai ketua pengabdian pada PKM kompetitif nasional atau PKM berskala internasional.
 6. Berpengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 sebagai *First Author*.
 7. Berpengalaman sebagai Pemakalah pada seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah nasional.
 8. Berpengalaman sebagai Mitra Bestari (*Reviewer*) dari jurnal ilmiah internasional bereputasi dan/atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah, sebagai nilai tambah.
 9. Diutamakan mempunyai HKI minimal Hak Cipta.
 10. Diutamakan mempunyai H-Index ≥ 1 .
6. Persyaratan *Reviewer* Eksternal :
1. Berpendidikan Doktor.
 2. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
 3. Berpengalaman melakukan PKM sedikitnya 3 kali sebagai ketua pada PKM kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan PKM berskala internasional.
 4. Memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*) paling sedikit 3 untuk bidang saintek dan 1 untuk bidang sosial humaniora, atau produk ipteksosbud yang dilindungi paten.
 5. Pernah menjadi pemakalah dalam seminar ilmiah internasional.
 6. Diutamakan mempunyai H-index ≥ 3 .

7 Referensi

1. Rencana induk riset nasional
 2. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
 3. Rencana induk pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penelitian dan pengabdian masyarakat
 5. Pedoman penelitian dan pengabdian Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
- Pedoman *reviewer* penelitian dan pengabdian Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Flowchart Rekrutmen Reviewer PKM

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		Dosen	LPPM	Rektor		
0	Mulai					
1	LPPM mengidentifikasi kebutuhan reviewer				-	6 Hari
2	LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer				Surat Pemberitahuan	2 Hari
3	Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM				Formulir Pendaftaran	7 Hari
4	LPPM menseleksi calon reviewer sesuai persyaratan yang telah ditetapkan				Berita Acara Seleksi Reviewer	6 Hari
5	LPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer penelitian				Laporan Hasil Seleksi	1 Hari
6	Rektor mengesahkan SK penetapan dan pengangkatan reviewer penelitian				SK Rektor	1 Hari
7	LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil rekrutmen reviewer penelitian				Laporan Hasil Kegiatan	3 Hari
8	Selesai		